

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari pembahasan di atas kiranya ada beberapa point penting yang perlu dicatat. Diantaranya:

- a. Penganut Ajaran Samin di Kudus merupakan ajaran penghayat aliran kepercayaan. Dimana aliran kepercayaan sudah diakui secara konstitusi dalam Pancasila dan UUD 1945 serta dalam perundang-undangan yang ada di Indonesia termasuk UU tentang perkawinan.
- b. Mengenai adat perkawinan Samin di Kudus sama seperti halnya pengakuan terhadap perkawinan penganut kepercayaan lainnya. Landasan pengakuan itu berdasarkan Undang-undang RI No 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden (Perpres) No 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta Peraturan Pemerintah RI No 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan UU No 23 Tahun 2006. Dan juga UU No.1 tahun 1974 serta PP No 9 tahun 1975.
- c. Pelaksanaan perkawinan Samin Kudus juga ada ritual *ijab qobul*, yaitu berupa ungkapan: "*tanggung jawab demen janji, janji sepisan kanggo selawase*", maksudnya ungkapan mempelai laki-laki terhadap mempelai perempuan di hadapan bapak ibunya. Prosesi dilakukan

dihadapan pemuka kelompok penganut ajaran aliran kepercayaan Samin.

- d. Dalam menieropong perkawinan Samin dalam perspektif UU Perkawinan dimaksudkan untuk menakar apakah perkawinan Samin bisa dikatakan memiliki keabsahan secara hukum hukum positif di Indonesia.
- e. Pencatatan perkawinan pengikut aliran kepercayaan Samin menjadi suatu kewajiban dan penting dicatatkan dihadapan pengadilan. Karena pencatatan perkawinan akan menjadi bukti bahwa sudah terjadi suatu peristiwa perkawinan. Yang lebih penting, ketika nanti ada sebuah masalah yang harus diselesaikan secara hukum. Dimana telah menjadi syarat dalam hukum formil ketika masyarakat akan mendaftarkan perkara ke pengadilan harus ada tanda buki, minimal dengan menunjukan kartu keluarga.

## **B. Saran-saran**

Sebelum menutup penyusunan skripsi ini, perkenankan penyusun menyampaikan beberapa saran sebagai pokok pikiran yang dapat peneliti sumbangkan dengan harapan saran tersebut dapat bermanfaat bagi kita semua.

1. Dalam memahami suatu teks undang-undang hendaknya tidak difahami secara tekstual. Melainkan undang-undang bisa dilihat dan memperhatikan maksud dan (substansi) makna yang terkandung dalam teks tersebut. Sehingga,

maksud dari diundangkan peraturan dapat tercapai pemahaman yang mendekati kesempurnaan yang sesuai dengan apa yang dikehendaki maksudnya.

2. Dalam memahamai tek undang-undang, mengutip ungkapan dari Prof. Satjipto Raharjo bahwa hukum harus memenuhi rasa keadilan dan tujuan kebahagiaan bagi semua manusia. Jadi jika hukum tidak dapat dapat membahagiakan Manusia ada yang salah dalam penerapannya atau juga dalam materi undang-undangnya itu sendiri.
3. Bagi para penafsir teks undang-undang, dalam hal ini bisa instansi penegak hukum atau birokrasi sebagai pelaksana undang-undang hendaknya senantiasa berpegang teguh kepada keadilan sosial dan memperhatikan konteks permasalahan sehingga tidak menghasilkan ketetapan hukum yang kaku. Hukum akan selalu seiring dengan perubahan zaman, tempat, dan keadaan. Inilah yang menuntut kepada para mujtahid undang-undang untuk melakukan pembaruan terhadap ketetapan hukum yang sudah tidak relevan ataupun sesuatu yang belum terdapat ketetapan hukumnya.

### **C. Penutup**

Demikian sudah studi tentang pencatatan perkawinan bagi penganut aliran kepercayaan ini semoga bisa memberikan gambaran yang, insya Allah jelas mengenai status hukum perkawinan tersebut. Sebenarnya, karya ini barangkali lebih tepat jika dinamakan sebuah laporan pembacaan daripada sebuah skripsi. Sebab, apa yang penulis bincangkan dalam bab per bab pada lembaran kertas kerja ini masih jauh dari kata selesai. Maklum, pembuatan naskah skripsi ini merupakan pengalaman pertama penulis, sehingga penulis mohon maaf jika sekiranya dalam karangan ini masih terdapat kejanggalan-kejanggalan, baik berupa isi maupun cara pembuatannya yang masih banyak terdapat kesalahan dan keteledoran.

Akhir kata, semaksimal apa pun daya dan upaya yang telah penulis lakukan dalam penyusunan penelitian ini, penulis tidak berani berpretensi bahwa penelitian ini telah sempurna. Dalam konteks ini, urgensi kritik dan saran sidang jamaah pembaca menjadi niscaya bagi penulis. Agar kami dapat menjadi insan yang terbuka dengan ilmu pengetahuan